

PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA JAMBI

H.M. Chairul Idrach¹

Abstract

Coaching program for elderly inmates in Prison Class IIA Jambi conducted under the provisions of Penal Law, but the implementation is tailored to the age, ability and needs of the elderly concerned. However, because of the circumstances they are in general already senile, frail, deaf and suffering from acute disease, then the coaching program that has been programmed by the prison to them, can not be effectively implemented so that the purpose of punishment can not be done. It is necessary for the conception of sentencing policy should be applied to elderly criminals are adopting the provisions of the Penal Code governing the criminal reduction and alternative sentencing and punishment provisions of the Criminal Code Bill to the elderly so as to obtain a conviction against setting elderly criminals are able to meet the statutory objectives and sentencing goals effectively.

Keyword : *Coaching, offenders, Correctional Institutions*

A. Latar Belakang

KUHP merupakan payung hukum materil dan peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, serta menjadi sarana hukum yang efektif dalam penegakan hukum yang berkeadilan, tidak saja bagi korban kejahatan dan masyarakat tetapi juga bagi pelaku tindak pidana itu sendiri sebagai warga negara yang tetap harus dilindungi hak-haknya.

Terkait dengan penegakan hukum yang adil tersebut, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM. Dari pendapat ini maka, seorang warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang.

Mengacu pada paparan di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa untuk mencapai tujuan penegakan hukum yakni proses hukum yang adil, harus ditopang oleh 2 (dua) pilar yakni hukum pidana dan hukum acara pidana yang efektif.

Pembahasan mengenai hukum pidana yang efektif tidak dapat dilepaskan dari eksistensi kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum. Sumber dari kebijakan atau politik hukum pidana adalah kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan.

Kebijakan kriminal adalah upaya melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mendukung upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya pencapaian kesejahteraan

masyarakat yang menjadi tujuan utama dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik ditinjau dari aspek kebijakan maupun dari aspek sosial politik, memiliki peran yang penting dan strategis upaya perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana yang terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dengan terbangunnya sebuah sistem hukum pidana yang baik, memiliki peran yang penting dalam konstalasi politik pembangunan. Efektivitas perundang-undangan pidana akan menentukan kualitas pencapaian atau efektivitas penegakan hukum.

Sementara itu, mengenai hukum acara pidana terkait erat dengan sistem peradilan pidana. Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia, kita mengenal konsepsi “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dibangun dari sub sistem yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama dalam SPP yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP

¹ Dosen Fak. Hukum Universitas Batanghari

Indonesia dan pentingnya pengahayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.

Kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Pemasyarakatan.

Dengan demikian, kiranya jelas bahwa penegakan hukum tidaklah menjadi selesai setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Proses penegakan hukum yang hakiki yakni membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi warga negara yang taat hukum, justru dimulai setelah vonis hakim dijatuhkan dan masuk pada ranah pembinaan oleh Pemasyarakatan.

Oleh karenanya, menjadi tidak tepat manakala ada sementara kalangan beranggapan bahwa Pemasyarakatan sebagai SPP Indonesia hanya dipersepsi sebagai institusi yang tidak lebih dari sekedar tempat pelaksanaan putusan pengadilan.

Persepsi semacam itu menurut Mardjono Reksodiputro terlihat pada tidak atau jarang sekali terjadinya pembahasan tentang unsur keempat dalam sistem peradilan pidana yakni Pemasyarakatan dalam buku teks ilmu hukum. Dilihat dari segi ilmu hukum pidana, maka Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dianggap yang paling penting. Apabila terdakwa sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, ilmu hukum pidana seakan-akan kehilangan minat untuk membahas lebih lanjut apa yang terjadi dengan terpidana itu.

Terpidana yang telah divonis bersalah sesuai putusan pengadilan harus menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan oleh Hakim di Lembaga pemasyarakatan. Hukum yang adil

tentunya tidak melihat tingkat umur, cacat, yang bersalah harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Dalam penegakan hukum terhadap terpidana salah satunya adalah golongan lanjut usia (lansia). Yang dimaksud lansia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang berumur tujuh tahun ke atas. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Pasal 1 ayat (2):

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

Penjatuhan hukuman kurungan terhadap lansia menimbulkan keprihatinan terhadap mereka bagi pihak yang pro/simpat, Dimana dalam pembaharuan hukum pidana perlunya pertimbangan khusus dalam penjatuhan vonis hukuman, dan bagaimana bila vonis kurungan telah ditetapkan terhadap lansia apabila vonis telah dijatuhkan dengan vonis kurungan di Lembaga Pemasyarakatan tentunya dalam memberikan efek jera terhadap lansia ini melihat pembinaan terhadap lansia sehingga tidak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sehingga tidak timbul pendapat sumbang bahwa Lembaga Pemasyarakatan hanya sebagai wadah tempat untuk melaksanakan putusan sanksi pidana penjara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardjono Reksodiputro bahwa terlihat pada tidak atau jarang sekali terjadinya pembahasan tentang unsur keempat dalam sistem peradilan pidana yakni Pemasyarakatan dalam buku teks ilmu hukum. Dilihat dari segi ilmu hukum pidana, maka Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dianggap yang paling penting. Apabila terdakwa sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, ilmu hukum pidana seakan-akan kehilangan minat untuk membahas lebih lanjut apa yang terjadi dengan terpidana itu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembinaan terhadap terpidana lanjut usia di Lapas Klas II A Jambi ditinjau dari tujuan pemidanaan dan penegakan hukum?
2. Bagaimanakah pembaharuan hukum pidana terhadap penjatuhan sanksi pidana terpidana lanjut usia untuk mencapai tujuan pemidanaan dan penegakan hukum ?

C. Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia di Lapas Klas IIA Jambi Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan dan Penegakan Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan), yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan ditempatkan Ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 ini, merupakan tonggak penting perubahan pemikiran baru tentang hakekat pemidanaan yang tidak lagi sekedar perjeraan terhadap pelaku kejahatan.

Pemikiran baru tersebut dilandasi oleh kesadaran bahwa penjatuhan pidana pada satu sisi harus mampu melindungi masyarakat dari tindak pidana dan pelakunya, disisi lain harus pula dapat memulihkan dan menyadarkan pelaku tindak pidana agar kembali menjadi manusia yang bertanggungjawab, sadar hukum dan bermartabat.

Pemikiran baru tersebut telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pembinaan narapidana dari Sistem Kesenjaraan yang dijiwai oleh aliran retributif dimana penjatuhan pidana dianggap sebagai pengenaan penderitaan, penjeraan dan balas dendam terhadap pelaku kejahatan menuju sebuah sistem baru bernama Sistem Pemasyarakatan yang bersumber dari aliran integratif yang memandang pengenaan pidana tidak sekedar upaya penjeraan tetapi lebih sebagai upaya penyadaran dan pemulihan pelaku tindak pidana agar menjadi insan yang patuh pada hukum. Selanjutnya ketentuan mengenai pola pembinaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pemasyarakatan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lansia, penulis melakukan wawancara dengan Meita Eriza, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimkesmas) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, yang tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan program pembinaan dan perawatan narapidana, termasuk narapidana lansia.

Menurut Meita Eriza, sampai akhir tahun 2012 di Lapas Klas IIA Jambi terdapat 6 (enam) orang narapidana yang memiliki usia lanjut atau berusia di atas tujuh puluh tahun.

Selengkapnya Meita Eriza menjelaskan bahwa: Menurut catatan pada Buku Registrasi Lapas Jambi, sampai akhir tahun 2012 terdapat 6 (enam) orang narapidana Lapas Jambi yang memiliki usia lanjut atau berusia di atas enam puluh lima tahun. Tiga orang diantara mereka terlibat pada kejahatan pedofilia (kejahatan seks terhadap anak dibawah umur) atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, satu orang melakukan tindak pidana KDRT atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, satu orang lagi terlibat tindak pidana pencurian tandan buah sawit atau pelanggaran terhadap Pasal 363 KUHP dan terakhir 1 orang terlibat tindak pidana pembunuhan atau pelanggaran terhadap Pasal 338 KUHP

Mengenai program pembinaan terhadap narapidana lansia, Meita Eriza menjelaskan bahwa program pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lansia, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Pada prinsipnya pembinaan terhadap semua narapidana baik anak didik pemasyarakatan, narapidana dewasa maupun narapidana lansia adalah sama, karena mengacu pada program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Artinya, semua narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian seperti program kerohanian Islam berupa shalat wajib berjamaah, pelatihan baca tulis al Quran, pesantren kilat, ceramah dan konsultasi agama. Demikian juga olahraga seperti senam dan olahraga permainan. Hal yang sama juga terjadi pada pembinaan kemandirian, semua narapidana harus mengikuti program pelatihan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Namun demikian, tentu saja dalam pelaksanaannya, program pembinaan tersebut harus disesuaikan dengan usia, kemampuan dan keadaan dari narapidana bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan Kasubsi Bimkesmas Lapas Klas IIA Jambi tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa program pembinaan terhadap narapidana lansia,

dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan usia, kemampuan dan kebutuhan dari lansia bersangkutan.

Ditinjau dari tujuan penegakan hukum dimana sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa tujuan ditegakkannya hukum adalah tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pemidanaan berupa penjatuhan pidana penjara bagi terpidana lanjut usia tersebut mampu memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana dimaksud, baik bagi korban, masyarakat, maupun bagi terpidana lansia itu sendiri.

Sehingga apabila kita ingin melakukan pengkajian mengenai efektivitas penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dari sudut kepastian hukum, maka pengkajian harus dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. .

Terkait dengan hal itu, sepanjang penelitian yang penulis lakukan, tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum yang khusus mengatur mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana lanjut usia. Oleh karena itu, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, telah memenuhi tujuan hukum yang kedua yakni tercapainya asas kepastian hukum.

Penulis berpendapat bahwa secara kasat mata, pemidanaan terhadap lansia berupa penjatuhan pidana penjara, jelas telah mampu mencapai tujuan *retributif* dari pemidanaan yakni pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum lansia.

Namun untuk menilai apakah pemidanaan terhadap lansia berupa penjatuhan pidana penjara mampu mencapai tujuan preventif dan rehabilitatif, tidak dapat dilihat secara kasat mata. Diperlukan tinjauan teoritis dan pelaksanaan teori tersebut di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa ditinjau dari sudut kemanfaatan hukum terutama dari tercapainya tujuan pemidanaan, maka pemidanaan terhadap lansia berupa pidana penjara, hanya mampu mencapai tujuan *retributif* dari pemidanaan yakni tujuan pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang lansia. Sementara itu, karena tidak dapat dilaksanakannya pembinaan terhadap narapidana lansia maka tujuan *preventif* atau pencegahan sehingga terpidana lansia tersebut dan orang lain jera melakukan tindakan yang sama dan tujuan *rehabilitatif* atau pemulihan terhadap terpidana lansia agar ia menyadari kesalahannya dan dibina sedemikian rupa sehingga pada waktunya, ia dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat pada hukum, tidak dapat dicapai.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya sudah dapat diambil kesimpulan akhir pada bagian ini bahwa program pembinaan terhadap narapidana lansia yang ada di Lapas Klas IIA Jambi dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Masyarakat, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan usia, kemampuan dan kebutuhan dari lansia bersangkutan. Namun demikian, karena keadaan mereka yang pada umumnya sudah pikun, renta, tuli dan mengidap penyakit yang akut, maka program pembinaan yang sudah diprogramkan oleh Lapas terhadap mereka, tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tidak dapat dilaksanakannya program pembinaan tersebut, membawa akibat pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan dan penegakan hukum terhadap narapidana lanjut usia.

D. Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Kebijakan Pemidanaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Agar Dapat Memenuhi Tujuan Pemidanaan dan Penegakan Hukum

Terkait dengan upaya pengaturan ketentuan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, maka terlebih dahulu kiranya perlu dikemukakan dampak yang terjadi apabila tidak dilakukan pengaturan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut sebagaimana yang berlaku saat ini. Penulis mengajukan konsepsi pengurangan pidana dan alternatif pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut sebagai berikut :

- a. Terdakwa yang berumur di atas 70 (tujuh puluh) tahun, sejauh mungkin tidak dijatuhi pidana penjara.
- b. Penuntutan pidana terhadap orang berusia lanjut karena melakukan suatu perbuatan

- pidana berupa pelanggaran, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada keluarga, atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun;
- c. Penuntutan pidana terhadap orang berusia lanjut karena melakukan suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 3 (tiga) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun;
 - d. Penuntutan pidana terhadap orang berusia lanjut karena melakukan suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 3 (tiga) tahun, hakim menghukum si tersalah dengan maksimum hukuman utama, yang ditetapkan atau perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiganya.
- Penulis berpendapat bahwa apabila rekonstruksi terhadap pembaharuan hukum pidana mengenai pengaturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dapat mengatur pengurangan pidana dan alternatif pemidanaan seperti tersebut di atas secara jelas dan tegas, penerapan ketentuan pemidanaan khususnya bagi pelaku kejahatan berusia lanjut akan menjadi lebih efektif.

E. Rekomendasi

1. Diperlukan pengaturan pengurangan pidana dan alternatif pemidanaan dengan konsepsi sebagai berikut :
 - a. Terdakwa yang berumur di atas 70 (tujuh puluh) tahun, sejauh mungkin tidak dijatuhi pidana penjara.
 - b. Penuntutan pidana terhadap orang berusia lanjut karena melakukan suatu perbuatan pidana berupa pelanggaran, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada keluarga, atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun;
 - c. Penuntutan pidana terhadap orang berusia lanjut karena melakukan suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 3 (tiga) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun;
 - d. Penuntutan pidana terhadap orang berusia lanjut karena melakukan suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 3 (tiga)

tahun, hakim menghukum si tersalah dengan maksimum hukuman utama, yang ditetapkan atau perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiganya.

2. Diperlukan perubahan KUHP yang berlaku saat ini mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut dan dapat segera diterapkan, sehingga mencirikan KUHP milik bangsa sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, . 2007
- HR. Abdussalam, DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung Jakarta, 2007
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Taufik Bahaudin, *Brainware Management*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2003

Undang-Undang

- Republik Indonesia, Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- _____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan